



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode bulan April Tahun 2022;
- c. bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal Surat 21 April 2021, perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL. 02-SD/01/KPU/IV/2021, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 04/PL.02.1/3602/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN APRIL TAHUN 2022.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki : **509.563** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **489.380** Pemilih

Jumlah keseluruhan : **998.943** Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada Tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum dan SDM



Muhamad Taufik

